

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masa remaja merupakan periode transisi perkembangan di antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Perkembangan yang terjadi pada masa ini meliputi perkembangan pada biologis, kognitif dan sosioemosional. Masa remaja dimulai dari rentang usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia kira-kira 18-22 tahun (Santrock, 2011). Hurlock (2004) menyatakan masa remaja merupakan tahap perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang ditandai oleh perubahan fisik umum serta perkembangan kognitif dan sosial. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN, 2018) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun. Merujuk pada teori yang diungkapkan oleh Erik Erikson, masa remaja ditandai dengan adanya kecenderungan *identity vs identity confusion*. Pada masa ini, remaja dihadapkan untuk memutuskan siapa diri mereka dan apa yang akan mereka lakukan untuk hidup mereka, sehingga remaja mulai mengeksplorasi apa yang menjadi ketertarikan mereka. Havighurst (dalam Hurlock, 2004) menyatakan tugas perkembangan remaja antara lain adalah menerima kondisi fisik dan menggunakan tubuhnya secara efektif, mempersiapkan perkawinan dan hidup berkeluarga, dan mencapai hubungan yang baru dan semakin matang dengan teman sebaya baik laki-laki maupun perempuan. Periode ini juga ditandai dengan adanya hubungan spesial dengan lawan jenis yang menunjukkan kedekatan atau kelekatan satu sama lain yang biasa disebut dengan istilah “pacaran”.

Pemaparan teori di atas menggambarkan masa remaja sebagai masa-masa pencarian jati diri dan proses menuju kematangan yang terdapat berbagai proses kompleks di dalamnya. Proses kompleks tersebut salah satunya adalah ketertarikan dengan lawan jenis. Salah satu bentuk

ketertarikan dengan lawan jenis adalah dengan berpacaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Nurhidayah (2008) mengenai pengaruh pacaran terhadap perilaku seks pranikah, menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pacaran dengan perilaku seksual pranikah. Penelitian ini menyatakan bahwa hubungan positif berarti pacaran yang dilakukan remaja akan semakin mengarah pada perilaku atau hubungan seksual pranikah. Sebaliknya remaja yang tidak berpacaran akan semakin rendah mengarah pada perilaku hubungan seksual pranikah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa remaja yang berpacaran mempunyai peluang yang cukup tinggi terhadap aktivitas perilaku seksual pranikah.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia tahun 2002-2003 menyebutkan bahwa proporsi terbesar berpacaran pertama kali pada usia 15-17 tahun. Hasil survei menyatakan 33,3% remaja perempuan dan 34,5% remaja laki-laki yang berusia 15-19 tahun mulai berpacaran sebelum mencapai usia 15 tahun. Survei ini juga mengungkapkan bahwa terdapat resiko perilaku pacaran yang tidak sehat, antara lain melakukan perilaku seks pranikah. Pada survei yang sama menyebutkan bahwa individu yang mengaku pernah berhubungan seksual sebelum menikah pada usia 20-24 tahun mencapai 48,6% untuk perempuan dan 46,5 persen untuk laki-laki (BKKBN, 2012).

Sarwono (1981) menyatakan bahwa seksualitas telah mengalami pergeseran norma sosial dari tahun ke tahun. Dalam penelitiannya tentang pergeseran norma perilaku seksual remaja, ia menyatakan hal-hal yang ditabukan oleh remaja tahun 1950-an seperti berciuman dan bercumbu saat ini dibenarkan pada remaja tahun tersebut. *Sexual Behavior Survey* pada tahun 2011 yang dilakukan oleh DKT Indonesia (salah satu perusahaan

kontrasepsi internasional yang ada di Indonesia) menunjukkan rata-rata remaja mulai berhubungan seks pertama kali pada usia 19 tahun dengan mayoritas merupakan mahasiswa. Survei yang dilakukan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali terhadap 663 responden pria dan wanita berusia 15-25 tahun ini menyatakan sebanyak 69,6% remaja mengaku telah berhubungan seks dan 31% diantaranya merupakan mahasiswa, kemudian 18% karyawan kantor dan kelompok pedagang, pengusaha, dan buruh, lalu 6% mengaku telah berhubungan seks berada di bangku SMA (39 persen ABG di kota besar di Indonesia sudah pernah berhubungan seks, para. 1). Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, menyatakan 16% wanita usia 18-24 tahun dan 12% pria usia 18-24 tahun telah melakukan hubungan seksual sebelum usia 18 tahun tanpa ikatan pernikahan (BKKBN, 2012). Data selanjutnya dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, menghasilkan sebanyak 9,971 wanita yang telah tamat SMA telah berhubungan seksual (BKKBN, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Poltekkes Departemen Kesehatan (2012) mengatakan bahwa hubungan seksual pranikah memiliki dampak buruk yaitu resiko terkena penyakit menular seksual (seperti HIV/AIDS, gonore, sifilis, dan herpes genitalis), kehamilan yang tidak diinginkan, dan perasaan trauma. Artikel Jurnal Studi Pemuda (2014) dengan judul Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya menyatakan bahwa dampak buruk yang dialami perempuan merupakan perasaan trauma dan depresi. Dampak lain adalah kehamilan yang tidak diinginkan dan tertular penyakit seksual seperti HIV/AIDS. Perempuan yang hamil di luar nikah akan menerima konsekuensi psikologis berupa sanksi sosial karena telah melanggar norma (seperti dikucilkan dan

digunjingkan). Sanksi sosial ini kemudian akan menyebabkan perasaan bingung, cemas, malu, dan bersalah.

Migiana dan Desiningrum (2015) menyatakan bahwa salah satu dampak dari perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh remaja adalah timbulnya perasaan bersalah, berkurangnya intensitas beribadah, dan perasaan terganggu karena kerap muncul memori saat melakukan perilaku seks tersebut. Tukiran (2010) mengungkapkan dampak buruk dari seks pranikah diantaranya adalah berisiko tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan hingga tindakan aborsi yang dapat menyebabkan kemandulan bahkan kematian. Dampak fisik lain adalah berisiko terkena kanker serviks, kanker rahim, dan gangguan kesuburan akibat aborsi. Dampak psikologis yang muncul akibat melakukan seks pranikah adalah rasa bersalah, marah, sedih, malu, dan benci pada diri sendiri.

Perilaku seksual terdiri dari beberapa tahap. Menurut Sarwono (2011) bentuk-bentuk perilaku seksual dimulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu, sampai bersenggama (*sexual intercourse*). Hasil preliminari dilakukan pada perempuan yang melakukan hubungan seks pranikah, partisipan X (20 tahun) menyatakan bahwa ia pertama kali melakukan perilaku seksual pada saat duduk di bangku SMP. Bentuk perilaku seksual yang pertama kali ia lakukan adalah berciuman (*kissing*). Menurut pernyataan partisipan X, setelah ciuman pertama pasangannya kerap meminta hubungan seksual yang lebih seperti ciuman di leher (*necking*), dan meraba alat kelamin (*groping*). Partisipan X menyatakan pasangannya sering mengajak menonton di bioskop, namun ketika film diputar, pasangan partisipan meminta partisipan untuk melakukan hubungan seksual seperti berciuman, meraba alat kelamin, dan

melakukan seks oral di dalam bioskop. Partisipan X juga menyatakan hampir selalu memenuhi keinginan pasangannya untuk melakukan hubungan seksual walaupun ia tidak sedang menginginkan hal tersebut. Hal tersebut disampaikan dalam kutipan wawancara (Kamis, 8 Maret 2019) sebagai berikut:

“yaa misale pas di bioskop itu, kan aku niat e mau nonton, tapi dee minta gitu-gituan, ya aku nurut ae seh, mesio aku lagi gak kepengen gitu tetep tak lakuno, habis gitu baru aku nonton lagi” (X, 20 tahun).

Selain itu terdapat kutipan wawancara lain yang disampaikan yaitu:

“pas aku main ke rumahe, kan aku lagi mens jadi perutku lak sakit, niatku mau tiduran di kasur e, tapi dee tiba-tiba bilang lagi pengen, trus dee minta aku nganu dee. Yaa aku langsung nganu seh, daripada dee ngamuk” (X, 20 tahun).

Berdasarkan pernyataan partisipan X, dapat dilihat bahwa partisipan X melakukan hubungan seks dengan pacarnya walaupun ia tidak sedang menginginkan hal tersebut.

Masyarakat Indonesia cenderung menabukan segala hal yang berbau seksual, salah satunya adalah aktivitas seksual yang dilakukan sebelum proses pernikahan yang sah. Perilaku seksual pranikah tidak sesuai dengan norma budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia, namun sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh BKKBN tahun 2012, sebanyak 48,6% remaja perempuan pernah berhubungan seksual sebelum pernikahan. Berdasarkan preliminari yang dilakukan, partisipan melakukan aktivitas seksual sebelum proses pernikahan yang sah, bahkan partisipan menyatakan bahwa ia menyetujui aktivitas seksual tersebut walaupun ia tidak sedang menginginkan aktivitas tersebut. Beberapa studi menunjukkan bahwa wanita lebih sering menyetujui aktivitas seksual karena mereka merasa harus melakukannya walaupun tanpa paksaan, hal ini juga lebih sering

muncul pada perempuan daripada pria (Impett & Peplau, 2002; Katz & Tirone, 2009; O'Sullivan & Allgeier, 1998; Viscione, 2015). Wanita seringkali merasa bahwa ia harus setuju melakukan hubungan seksual untuk memuaskan kebutuhan pasangannya, walaupun tanpa tekanan atau ancaman dari pasangan,. Hal ini disebut perilaku *compliance* dalam berhubungan seksual (*sexual compliance*; French & Neville, 2016; O'Sullivan & Allgeier, 1998). Sebutan ini pertama kali dikemukakan oleh O'Sullivan dan Allgeier (1998), yang menyebut *sexual compliance* sebagai “*consensual participation in unwanted sexual activity*”, atau “persetujuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan”. *Sexual Compliance* mengacu pada situasi dimana seseorang secara bebas setuju untuk berhubungan seks tanpa benar-benar menginginkannya, selain itu juga berpura-pura bergairah atau tertarik, bahkan tanpa tekanan yang berlebihan untuk melakukannya.

Perempuan yang terlibat dalam *sexual compliance* berpotensi mengalami emosi atau perasaan negatif maupun konsekuensi fisik. Maass (2006) menyatakan bahwa perilaku *compliance* dalam berhubungan seksual yang timbul dari perasaan romantis di tahap awal hubungan dapat membuat perempuan merasa seperti telah berhasil memenuhi kebutuhan pasangannya, akan tetapi semakin berjalannya hubungan tersebut, perempuan tersebut akan merasa tidak nyaman karena tidak memiliki peran yang setara dalam hubungan mereka. Dampak psikologis lain dari perilaku *sexual compliance* merupakan munculnya perasaan bersalah, takut, bingung, menyesal, dan malu (Kristanti dan Poerwandari, 2018). Adapun konsekuensi fisik yang dapat terjadi pada perempuan adalah luka pada vagina karena proses bersenggama tanpa proses lubrikasi pada vagina, maupun proses lubrikasi yang kurang (Segarra-Echebarria, Fernandez-Perez, Gracia-Moncho, &

Delarze-Carillo, 2015). Dimana proses lubrikasi terjadi ketika perempuan terangsang, ketika perempuan tidak terangsang, maka proses lubrikasi pun tidak akan berjalan sempurna (Cahill, 2001). Dampak fisik lain perilaku *sexual compliance* selain pada saat kondisi *intercourse* adalah tertular penyakit kelamin seperti gonorhea, herpes genital dan sifilis melalui seks oral.

Berdasarkan artikel jurnal *Psychological Research on Urban Society* dengan judul *Premarital Sexual Compliance among Urban Indonesian Women* oleh Kristanti dan Poerwandari (2018), menyatakan bahwa 30,75% dari 1.444 sampel penelitian pernah berpartisipasi sekali atau lebih dalam aktivitas seksual yang tidak ia inginkan. 88% dari mereka menyatakan tidak mendapat tekanan, kekerasan fisik, maupun ancaman verbal dari pasangan mereka. Lalu artikel jurnal tersebut juga menyatakan bahwa terdapat korelasi signifikan antara usia dengan perilaku *compliance* dalam berhubungan seksual, yaitu usia 25 tahun ke bawah menunjukkan perilaku *compliance* dalam berhubungan seksual lebih tinggi dibanding usia 25 tahun ke atas. Adapun aktivitas seksual yang paling sering dilakukan adalah memberikan seks oral (21,1%), seks anal (19,4%), bersenggama (18,2%), meraba alat kelamin (14,2%), dan menerima seks oral (14%). Selain itu alasan partisipan menyetujui aktivitas seksual yang tidak ia inginkan adalah menghindari konflik, ingin diterima pasangan, tidak ingin melukai perasaan pasangan, tidak ingin membuat pasangan merasa ditolak, mencegah pasangan kehilangan ketertarikan pada mereka, dan ingin meningkatkan intimasi/keintiman. Hal lain dalam artikel jurnal ini adalah konsekuensi emosional yang dirasakan setelah melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan, adapun hasilnya adalah emosi positif, emosi negatif, dan emosi berlawanan. Hal ini dijelaskan lagi, dalam emosi positif terdapat perasaan

dicintai (58,1%), senang (46%), romantis (45,8%), dan puas (46%). Selain itu dalam emosi negatif terdapat perasaan bersalah (58,1%), takut (42,2%), menyesal (41,4%), malu (39,4%), serta bingung (38,1%). Adapun emosi berlawanan adalah partisipan yang menjawab emosi positif dan emosi negatif bersamaan. Terdapat 63,34% partisipan yang merasakan emosi berlawanan ini. Di satu sisi mereka merasakan emosi positif, namun di sisi lain mereka juga merasakan emosi negatif.

Artikel dalam *Journal of Personality and Individual Differences* dengan judul *Borderline Personality Disorder Traits and Sexual Compliance: A Fear of Abandonment Manipulation* oleh Wilis dan Gray (2017), menyatakan terdapat korelasi positif yang signifikan antara kecenderungan gangguan kepribadian *borderline* dengan perilaku *sexual compliance*. Ketakutan akan ditinggalkan merupakan salah satu ciri utama gangguan kepribadian *borderline*, studi ini menyatakan hasil bahwa ketika perempuan dengan kecenderungan gangguan kepribadian *borderline* dihadapkan dengan potensi ditinggalkan oleh pasangan, maka perempuan tersebut akan melakukan *sexual compliance* kepada pasangannya. Hal ini juga dapat meningkatkan perasaan stress dan ketidakpuasan dalam hubungan.

Preliminari studi lain berdasarkan artikel dalam *Journal of Sex Research* dengan judul *Sexual Compliance: Gender, Motivational, and Relationship Perspective* yang dilakukan oleh Impett dan Peplau (2003), menyatakan bahwa baik pria maupun wanita dapat menyetujui aktivitas seksual yang tidak mereka inginkan, namun wanita lebih sering melakukannya atau menjadi “*compliant partner*”. Penelitian ini menyatakan terdapat 65% wanita yang mengaku pernah menyetujui melakukan aktivitas seksual walaupun mereka tidak menginginkannya, namun hanya terdapat

40% pria yang menjawab hal tersebut. Pada penelitian ini terdapat partisipan mahasiswa yang sedang berpacaran, yang memberikan hasil 50% wanita dan 26% pria menyetujui melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan dengan pasangannya setidaknya sekali dalam dua minggu. Alasan mengapa partisipan mau berpartisipasi dalam aktivitas seksual yang tidak mereka inginkan adalah hasrat untuk mendapatkan pengalaman seksual, untuk merasa menarik, untuk memberi kesan pada pasangan, untuk mendapat persetujuan dari pasangan, dan untuk meningkatkan keintiman dalam hubungan.

Berdasarkan artikel-artikel jurnal yang dipaparkan, dapat dilihat bahwa *sexual compliance* adalah sebuah perilaku dimana individu menyetujui aktivitas seksual yang tidak mereka inginkan. Perilaku ini dapat dilakukan baik oleh pria maupun wanita, walaupun menurut hasil penelitian di atas dikatakan bahwa wanita lebih sering melakukan *sexual compliance* dibandingkan pria. Alasan yang paling sering diungkapkan terkait mengapa individu mau melakukan aktivitas seksual yang tidak mereka inginkan adalah untuk meningkatkan keintiman dalam hubungan, untuk memberi kesan pada pasangan (tidak ingin pasangan merasa ditolak, dilukai), serta untuk merasa dapat menarik bagi pasangan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam berhubungan seksual yaitu keseimbangan kedudukan seksual. Dalam perilaku *sexual compliance* terdapat tingkatan dalam kedudukan seksual tersebut, adapun orang yang rela melakukan hubungan seksual yang tidak ia inginkan berada di bawah kedudukan orang yang meminta melakukan hubungan seksual. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kondisi seseorang baik fisik maupun psikologis. Dampak psikologis yang negatif dari perilaku *sexual compliance* merupakan perasaan marah, bingung, takut, menyesal, malu bahkan stress.

Dampak fisik perilaku *sexual compliance* yang dilakukan oleh wanita pada saat *intercourse* adalah luka pada vagina karena proses lubrikasi yang kurang. Dampak fisik lain perilaku *sexual compliance* selain pada kondisi *intercourse* adalah tertular penyakit kelamin seperti gonorhea, herpes genital dan sifilis yang dapat menular melalui seks oral.

Fenomena perilaku seksual pranikah merupakan hal yang wajar ditemui pada masa ini. Fenomena ini paling sering dikaji dengan subjek remaja. Hal ini dibuktikan dari akses peneliti ke *website* Garba Rujukan Digital (diakses 4 Maret 2019) dengan kata kunci “perilaku seksual pranikah”, terdapat 80 penelitian terkait yang dikaji dengan subjek remaja. Perilaku seksual dalam budaya Indonesia masih sangat tabu untuk dibicarakan, apalagi oleh individu yang belum menikah, akan tetapi ini tidak sesuai dengan hasil akses peneliti kepada penelitian mengenai “perilaku seksual pranikah”. Peneliti menemukan sebanyak 80 penelitian terkait yang dikaji dengan subjek remaja yang belum menikah. Peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena ini pada perempuan pada tahap perkembangan remaja. Karena pada tahap remaja, individu seharusnya dapat menggunakan tubuhnya secara efektif dan mencapai hubungan yang baru dan semakin matang dengan teman sebaya baik laki-laki maupun perempuan.

Penelitian mengenai *sexual compliance* masih jarang ditemukan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari akses peneliti ke *website* Garba Rujukan Digital (diakses 25 Februari 2019) dengan kata kunci “*sexual compliance*”, peneliti tidak menemukan artikel jurnal dengan kata kunci tersebut. Hal lain ketika peneliti mengakses Google Scholar (diakses 25 Februari 2019) dengan kata kunci yang sama, peneliti hanya mendapati artikel jurnal penelitian yang dilakukan di luar Indonesia. Peneliti hanya menemukan satu

penelitian mengenai *Sexual Compliance* yang dilakukan di Indonesia, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kristanti dan Poerwandari (2018) dalam artikel jurnal *Psychological Research on Urban Society*. Penelitian yang dilakukan oleh Kristanti dan Poerwandari (2018) menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kuantitatif. Penelitian yang dilakukan menggambarkan fenomena *sexual compliance* yang terjadi sebatas pada prevalensi, alasan, bentuk perilaku dan konsekuensi emosional secara kuantitatif, namun tidak dieksplorasi lebih dalam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Kristanti dan Poerwandari (2018) adalah pada penelitian ini peneliti akan mengeksplorasi *sexual compliance* secara mendalam terkait makna, alasan, perasaan-perasaan yang muncul dan juga dampak yang dirasakan oleh perempuan yang melakukannya. Mengeksplorasi secara mendalam yang dimaksudkan merupakan menggali data dengan lengkap dan detil mengenai makna, alasan, perasaan-perasaan yang muncul dan juga dampak yang dirasakan. Berdasarkan hal di atas maka peneliti tertarik untuk dapat menyajikan data yang mendalam mengenai gambaran *sexual compliance* yang dilakukan oleh wanita yang melakukan perilaku seksual pranikah pada tahap remaja.

1.2 Fokus Penelitian

Bagaimana gambaran *sexual compliance* pada perempuan yang melakukan perilaku seksual pranikah?

Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan *sexual compliance* yang dialami oleh perempuan yang melakukan perilaku seksual pranikah. Gambaran *sexual compliance* pada penelitian ini akan berfokus kepada makna dan alasan *sexual compliance* ini terjadi. Fokus selanjutnya dalam penelitian gambaran *sexual compliance* pada perempuan yang melakukan perilaku seksual pranikah ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam

makna, alasan, perasaan-perasaan yang muncul dan juga dampak yang dirasakan oleh perempuan yang melakukannya. *Sexual compliance* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persetujuan untuk melakukan aktivitas seksual walaupun sedang tidak menginginkan aktivitas tersebut. *Sexual compliance* yang akan dialami merupakan *sexual compliance* yang dilakukan oleh perempuan yang melakukan aktivitas seksual tersebut diluar pernikahan yang sah. Pada penelitian mengenai *sexual compliance* ini berfokus pada izin yang diberikan oleh perempuan saat melakukan aktivitas seksual yang sebenarnya tidak diinginkan tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran *sexual compliance* pada perempuan yang melakukan perilaku seksual pranikah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan informasi bagi ilmu psikologi, khususnya Psikologi Klinis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat memberi pengetahuan mengenai seksualitas, yang merupakan salah satu kajian dalam Psikologi Klinis

Penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan informasi gambaran perilaku *sexual compliance* dalam pada perempuan yang melakukan perilaku seksual pranikah pada bidang Psikologi Sosial, sehingga dapat memperluas kajian pustaka mengenai perilaku *compliance* yang merupakan salah satu konstruk dalam Psikologi Sosial.

Manfaat lain dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai gambaran perilaku *sexual compliance* pada wanita yang melakukan perilaku seksual pranikah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Informan Penelitian

Penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai perilaku *sexual compliance*, terutama yang terjadi pada perempuan yang melakukan perilaku seksual pranikah. Penelitian ini juga dapat menjadi pengetahuan dan masukan informasi mengenai dampak dari perilaku seksual pranikah.

2. Bagi Orang Tua

Penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada orang tua terkait seksualitas pada remaja perempuan. Penelitian ini juga dapat memberi masukan informasi agar orang tua lebih waspada terhadap perilaku seks pranikah.

3. Bagi Lembaga Perlindungan Wanita

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran maupun sumber informasi terkait seksualitas sehingga dapat disumbangkan pada masyarakat agar masyarakat memiliki pengetahuan mengenai konsep *sexual compliance*.